

EKONOMI ISLAM: FAJAR BARU KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN?

Islamic Economics: a New Dawn Of justice and Prosperity?

Lola Khaulatunisa

Akuntansi Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon e-mail: lolanisaa3012@gmail.com

Linda Nirmala

Akuntansi Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, e-mail: lindanirmala30@gmail.com

Nurin Fathia

Akuntansi Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, e-mail: fathianurin@gmail.com

Abstract

This article discusses the Islamic economic concept and implementation as a substitute for achieving social progress and equality. In this study, we define Islam's economy and identify its characteristics and guiding principles that differ from those of the conventional economic system. In addition, we are investigating various Islamic economic institutions and organizations that are crucial to the development of the Syari'ah economy. The main focus of Islamic economics is the concept of keadilan, where we analyze the positive effects of syari'ah economics on the social well-being of the general populace. However, Islamic economic development is not without its challenges; this article also identifies other obstacles that arise during implementation, we hope that our analysis will provide more insight into the economic potential of Islam.

Keywords: Justice, Social Welfare, Islamic Economics.

Abstrak

Artikel ini membahas konsep dan implementasi ekonomi Islam sebagai pengganti untuk mencapai kemajuan dan kesetaraan sosial. Dalam penelitian ini, kami mendefinisikan ekonomi Islam dan mengidentifikasi karakteristik serta prinsip-prinsip panduannya yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Selain itu, kami menyelidiki berbagai lembaga dan organisasi ekonomi Islam yang sangat penting untuk pengembangan ekonomi Syariah. Fokus utama ekonomi Islam adalah konsep keadilan, di mana kami menganalisis dampak positif dari ekonomi syari'ah terhadap kesejahteraan sosial masyarakat umum. Namun, pembangunan ekonomi syariah bukannya tanpa tantangan; artikel ini juga mengidentifikasi hambatan-hambatan lain yang muncul selama implementasi, kami berharap analisis kami akan memberikan lebih banyak wawasan tentang potensi ekonomi Islam.

Kata kunci: Keadilan, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi Islam.

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam muncul sebagai salah satu sistem ekonomi alternatif yang menawarkan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Dalam lingkungan global yang semakin kompleks di mana ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan ekonomi semakin meningkat, ekonomi Islam menawarkan solusi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan sosial, keadilan, dan tanggung jawab.

Definisi ekonomi Islam lebih mirip dengan sistem keuangan; ini adalah jenis etos kerja yang mencakup semua aspek kehidupan ekonomi dengan tujuan mencapai kesetaraan penuh penduduk. Karakteristik ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan mendorong kegiatan ekonomi produktif, berfungsi sebagai landasan bagi prinsip-prinsip yang mendukung sistem ini. Prinsip ekonomi Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, berfungsi sebagai kerangka kerja untuk transaksi moneter dan alat untuk kohesi sosial. Dalam memastikan prinsip-prinsip ini dipatuhi, organisasi dan lembaga Islam, seperti kelompok zipping dan bank Islam, memainkan peran penting. Gagasan ekonomi Islam menjadi inti dari studi ini, yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana ekonomi tradisional dapat memajukan keadilan sosial. Islam memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan, tetapi ada banyak hambatan terhadap pertumbuhannya, baik yang berakar pada lingkungan regulasi maupun faktor sosial, politik, atau ekonomi. Kami berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi Islam, disiplin ilmu yang relatif baru yang berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan, dan beberapa gagasan tentang cara menerapkan kerangka kerja ini untuk mencapai tujuan masyarakat yang lebih tinggi melalui penelitian ini. Hasilnya diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi Islam dan pemahaman masyarakat umum tentang nilai keadilan dan kesejahteraan dalam konteks ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka dengan deskriptif yang bersumber dari jurnal ilmiah, artikel, buku dan lainnya. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan menganalisis serta mengidentifikasi beberapa jurnal, artikel serta buku yang memiliki makna serupa atau memiliki tujuan yang serupa maupun dengan objek yang sama dengan penelitian ini. Jurnal, artikel dan buku yang diambil berasal dari google scholar untuk dijadikan sebagai bahan referensi terkait teori dan menjadikan sebagai penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Ekonomi Islam

Untuk memaksimalkan fungsi manusia sebagai hamba Allah SWT guna meraih sesuatu di dunia dan akhirat, ilmu ekonomi difokuskan pada upaya untuk memastikan distribusi kekayaan di antara manusia. Dalam Islam, ekonomi merupakan cabang ilmu yang berupaya memahami bagaimana manusia bertindak dalam menanggapi tuntutan material untuk mencapai falah, atau kesejahteraan dan keamanan hidup.

Kecenderungan bawaan manusia dan aturan syariah sebagai kode etik memengaruhi cara manusia bertindak. Mekanisme ekonomi unik yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dalam ekonomi Islam terbentuk dari interaksi kedua konsep ini.

S.M. Hasanuzzaman, Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari dan menerapkan doktrin serta peraturan Islam yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian sumber daya dan pengeluaran sumber daya tersebut untuk menyenangkan manusia dan memenuhi tanggung jawabnya kepada Tuhan dan masyarakat.

M.A. Mannan, Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang berfokus pada masalah ekonomi individu yang beriman kepada Islam. Bagi Khursid Ahmad, ekonomi Islam adalah upaya sistematis untuk memahami isu-isu ekonomi dan perilaku manusia yang terkait dengan isu-isu tersebut dari perspektif Islam.

M.N. Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim memahami kesulitan-kesulitan ekonomi pada zaman mereka yang menjadi dasar bagi ekonomi Islam. Al-Qur'an, Sunnah, intuisi, dan pengalaman semuanya bekerja sama untuk mendukung mereka dalam upaya ini. M. Akram Khan, Ekonomi Islam berkaitan dengan studi tentang cara membuat sumber daya bumi lebih produktif melalui perilaku partisipatif dan kooperatif.

Louis Cantori, berfokus pada kebutuhan masyarakat dan bukan hanya individu, ekonomi Islam berupaya untuk melawan individualisme ekstrem yang ditemukan dalam ekonomi klasik.

Karakteristik Ekonomi Islam

1. Al-Masdar Rabbaniyyah (bersumber dari Allah) Salah satu ciri khas ekonomi Islam adalah asal usulnya yang ilahi. Prinsip dasar Islam adalah Tuhan, yang telah menyatakan Diri-Nya melalui wahyu, Kitab Tuhan yang menjelaskan Al-Qur'an, atau sabda Nabi-Nya. Hal ini karena Islam didasarkan pada Tuhan (A. A. Al-Salus, 1996).

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan terpenting; ia adalah kitab suci utama dari kitab-kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan kepada para nabi terakhir dan agama yang diwahyukan Tuhan melalui pembersihan semua kepercayaan agama. (Al-Qur'an adalah kumpulan musik yang menjelaskan ciptaan-Nya dan hukum-hukum yang diwahyukan-Nya kepada manusia melalui bahasa bumi agar mereka dapat hidup di sini. Menurut Zarfānī (1995), Tuhan menetapkan prinsip-prinsip hukum, melarang semua ekspresi budaya, dan mencatat Al-Qur'an melalui-Nya. Yang kedua adalah Sunnah, yang merupakan kumpulan hukum Islam yang tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an tetapi juga dari tindakan dan interpretasi Nabi atas tindakan tersebut (hadits), yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an (Al-Tahanwi, 1996).

Al-Sunnah yang berfungsi sebagai penjelas atas isi kandungan al-Qur'an:

وَإِنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤

Artinya: Dan Kami turunkan al-Dhikr kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. (QS. al-Nahl: 44).

Dalam analisisnya terhadap ayat ini, Al-Zuhaili menyoroti fakta bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang merinci hukum Syariah Allah dan memberikan banyak contoh perilaku manusia yang menjamin kebahagiaan dan keselamatan abadi. (Al-Zuhayli, W., 2009g). Setelah menerima hukum setiap hari, langkah selanjutnya adalah ijma, atau komitmen para pengikut nabi untuk mengikuti Syariah (Zuhayli, 1998). Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma, atau Qiyas, memberikan dukungan untuk pendekatan hukum ini. Pendekatan ini didasarkan pada analogi dua teks, satu dengan dasar hukum tertulis dalam hukum Syariah dan satu tanpa dasar hukum tertulis. Hal ini dilakukan karena sebab (illah) dari kedua teks tersebut serupa (Zuhayli, 1998). Meskipun ini merupakan sumber hukum utama yang diikuti oleh sebagian besar ulama (muttafaq alayha), ada beberapa yang tidak yakin bahwa sumber tersebut cukup baik untuk dijadikan dasar argumen dan tidak didukung oleh sebagian besar ulama dalam hal prinsip-prinsip mereka. Tujuh sumber ini disebutkan dalam buku Zuhayli tahun 1998: al-Istihsan, al-Masalih al-Murlah atau al-Istislah, al-Istishab, al-Urf, dan mazhab Sahabiy. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat ditelusuri kembali ke wahyu dan penafsirannya, sebuah proses yang dikenal sebagai ijtihad (A. A. Al-Salus, 1996).

2. Rabbaniyyah al-Hadzf (bertujuan untuk Allah)

Semua kegiatan ekonomi dipandang sebagai ibadah yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara manusia dengan Allah dalam ekonomi Islam, yang juga bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Menurut hukum Islam, semua kegiatan moneter harus bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menjamin keselamatan semua orang, bukan untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain.

وَاتَّبِعْ فِيهَا آتَاكَ هَالِكٌ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَنْ تَنسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia... (QS. al-Qashash: 77).

Menurut al-Zuhaili, ayat ini dapat dipahami berdasarkan gagasan bahwa manusia mampu berkomunikasi dengan Allah melalui taqarub (ketaatan) dan segala bentuk ketaatan karena Allah ingin manusia berkomunikasi dengan-Nya dari hati mereka. Ayat-ayat berikut diyakini dibaca di akhirat, dan al-Zuhaili mengklaim bahwa ayat ini mewakili posisi universal di mana seseorang dapat bersantai dan membacanya (W. Al-Zuhaili, 2009d). Sebaliknya, orang-orang sekarang bekerja sama dalam upaya untuk meningkatkan kegembiraan dan kepuasan setiap orang. Menurut Al-Zuhaili, yang menjelaskan prinsip-prinsip moderasi Islam (washthiyyah) (W. Al-Zuhaili, 2009d), hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hal itu dianggap sebagai jenis hak asasi manusia yang material. Menurut Al-Quran, mencapai al-falah di akhirat adalah tujuan akhir manusia. Berbeda dengan cara hidup dalam masyarakat modern, cara hidup Islam digambarkan dalam Al-Quran sebagai cara hidup yang penuh dengan hiburan dan permainan. Tujuan akhir ekonomi Islam dapat diperoleh

dari kualitas dunia atau kualitas kehidupan setelah kematian, meskipun yang terakhir lebih umum digunakan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, al-falah merupakan ide yang memiliki banyak sisi, baik aspek pribadi maupun aspek sosial (Khan, 1994).

3. Rabbaniyyah al-Mazdujah (control di dalam dan di luar)

Organisasi pengawas sangat penting untuk meletakkan dasar bagi organisasi manusia. Mereka bebas mengevaluasi kerangka kerja yang disebutkan di atas tanpa adanya pengawasan masyarakat. Organisasi dan individu yang terlibat dalam aktivitas pasar dianggap terlibat dalam pengawasan eksternal (al-bashariyyah) menurut Islam, sementara umat Islam sendiri terus-menerus terlibat dalam pengawasan internal (al-dhatiyyah). Hal ini memastikan bahwa mereka mampu menjalankan disiplin diri sambil menjalankan kewajiban agama mereka. Misalnya, prosedur etika (A. A. Al-Salus, 1996).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرْ نَفْسًا مَّا قَدَّمْتُمْ لِحٰجِّ دِيَارِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّمَّا يَعْمَلُونَ ﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari (akhirat). (QS. al-Hasyr: 18).

Dalam ayat ini, Al-Zuhaili menekankan betapa pentingnya bagi setiap orang untuk merasa nyaman di rumah mereka sendiri saat mereka mempersiapkan diri menghadapi Hari Pengadilan. Sebelum orang lain menilai mereka, seseorang harus terlebih dahulu menilai kemampuannya sendiri (W. Al-Zuhayli, 2009e). Pernyataan ini menunjukkan adanya kontrol internal dan eksternal, yang pertama merupakan hasil dari pengendalian diri dan yang kedua merupakan hasil dari hukuman pidana.

4. Al-Jam'u bayna al-tsabat wa al-murunah (penggabungan antara yang tetap danyang lunak).

Ajaran Islam, yang sebagian besar didasarkan pada pengalaman orang lain, mendorong keterlibatan dalam kegiatan ekonomi dasar sepanjang hidup. Beberapa bagian ekonomi Islam tetap konstan sepanjang sejarah dan tidak akan pernah berubah. Al-Riba (bunga/riba), al-Maysir (perjudian/perjudian), al-Gharar (penipuan/ketidaktentuan), al-Tanjush (permintaan/penawaran yang salah), dan al-Ihtikar (penimbunan) semuanya dilarang. Membeli dan menjual, menghitung Zakat, mewariskan, melarang sesuatu, atau mengubah hukum yang mengatur warisan dan Zakat semuanya merupakan bagian darinya. Hal ini dikenal dengan istilah al-thabat (aspek yang kokoh).

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾

Artinya: Pada hari ini telah-Ku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah-Ku penuhi nikmat-Ku ke atasmu serta Aku telah ridha untuk menjadikan Islam sebagai agamamu. (QS. al-Maidah: 3).

Al-Zuhaili dalam al-Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini menyampaikan gagasan bahwa ada banyak aspek yang pada hakikatnya tetap (thabat) dalam sifat ekonomi Islam, termasuk prinsip-prinsip dasar iman, aturan-aturan jihad, dan prinsip-prinsip syariah (W. Al-Zuhaili, 2009b).

5. Al-Tawazun bayna al-maslahah al-fard wa al-jama'ah (keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat)

Tujuan utama ekonomi Islam adalah keharmonisan sosial, dengan tujuan kedua mewujudkan manfaat kolektif yang diperoleh dari keberhasilan individu dalam kerangka sosial tertentu. Setiap manusia memiliki dua bagian: tubuh fisik dan spiritual atau jiwa.

Kita pasti dapat menyediakan makanan dari langit dan bumi bagi penduduk suatu bangsa jika penduduknya taat beragama dan menaati iman mereka, menurut ekonomi Islam (A. A. Al-Salus, 1996).

Mengejar kepentingan seseorang di dunia ini, termasuk terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, yang akan meningkatkan kualitas hidup seseorang, dan menemukan pengetahuan yang tersembunyi dari Allah, adalah diperbolehkan, menurut Al-Zuhaili (W. Al-Zuhaili, 2009e).

Keyakinan inti Islam adalah bahwa menyembah Allah (swt) adalah hal terpenting yang dapat dilakukan seseorang dalam hidup mereka, bahwa menyembah Allah terkait dengan kerja keras, dan bahwa menyembah Allah (swt) membutuhkan usaha :

يَا قُضَيْبَ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الرُّضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ هَالِكٍ وَادْكُرُوا هَالِكًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (QS. al-Jumu'ah: 10).

Al-Zuhaili menerangkan ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah telah memberikan kelebihan harta kepada hamba-Nya melalui hasil usaha dan kerja keras, namun dia tidak memohon kepada Allah dalam proses tersebut. (W. Al-Zuhaili, 2009e).

6. Al-Tawazun bayna al-madiyah wa al-rukhiyah (keseimbangan antara materi dan spiritual)

Islam mendorong manusia untuk mencari rezeki dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka daripada berusaha untuk hal-hal yang lebih besar dalam rangka menyenangkan Allah SWT. Hal ini karena orang yang mencari hal-hal yang lebih besar (mubadzir) dan menaati Allah SWT akan memperoleh keberkahan. Segala sesuatu yang dapat dibuktikan dapat dimanfaatkan dengan cara tertentu untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia. Ketika kepentingan individu dan masyarakat saling bertentangan, ekonomi Islam bertujuan untuk menemukan solusi yang sesuai untuk semua orang. Seperti diketahui, seseorang tidak dapat mengambil atau merampas sesuatu milik orang lain. Meskipun tidak ada norma sosial, pemilik hati memiliki kekuatan untuk menggunakannya sesuai keinginannya. Selain itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk memanfaatkannya dengan cara yang dapat memaksa orang lain kehilangan rumah mereka (A. A. Al-Salus, 1996).

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah keharmonisan sosial, yang akan meningkatkan kehidupan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Namun, kesejahteraan masyarakat umum tidak akan terpenuhi sampai kesejahteraan anggota kelompok masyarakat tertentu terpenuhi. (Fauzia, 2014).

7. Al-Waqi'iyah (realistis)

Ekonomi Islam mendorong pertumbuhan perusahaan lokal dan memungkinkan pelestarian semua praktik budaya dengan menurunkan ambang batas penolakannya. Prinsip, metode,

dan hukum yang menjadi dasar ekonomi Islam menjadikannya sistem yang realistis. Sistem ini mengambil pendekatan yang berpusat pada manusia; sistem ini mempertimbangkan kepraktisan berbasis manusia, kebutuhan dan keinginan yang berpusat pada manusia, masalah mimpi dan fantasi, dan mengabaikan apa pun yang tidak berpusat pada manusia.

Dalam Al-Qur'an, hal ini disebut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. al-Zukhruf: 32).

Ketika orang hidup dalam masyarakat yang mendengarkan dan peduli terhadap mereka, sebagaimana menurut Al-Zuhaili ayat ini, mereka akan bekerja sama dan bersatu. Akibatnya, sistem kehidupan hierarkis hanya dapat muncul jika setiap anggota memiliki tingkatan tertentu. W. Al-Zuhayli (2009a) berpendapat bahwa kebenaran Al-Quran adalah fondasi yang membangun realitas manusia.

8. Al-Alamiyah (universal)

Tujuan ekonomi Islam adalah menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dan dapat dibuktikan dapat meringankan penderitaan manusia; pendekatan ini berlaku untuk setiap orang dan setiap situasi.

Karena Islam berlaku di semua era dan tempat, ekonomi Islam juga universal karena universalismenya. Di antara aspek pendidikan agama yang disebutkan sebelumnya adalah ekonomi. Ekonomi, dengan demikian, berakar pada prinsip-prinsip hukum yang universal dan relevan dengan waktu dan tempat (kulliyah). Salah satu prinsip dalam muamalah yang dapat dipraktikkan selama tidak ada halangan, baik yang kuat maupun tujuan maqashid al-syariah, adalah spektrum ijtihad yang dimiliki oleh para ulama mujtahid, yang mencakup prinsip-prinsip yang fleksibel dan kuat (al-murunah) (Fauzia, 2014).

Prinsip-prinsip ekonomi islam

Monoteisme, keseimbangan, kehendak bebas, dan akuntabilitas pribadi merupakan landasan ekonomi Islam.

1. Tauhid

Seperangkat peraturan yang mengatur kehidupan dunia dan akhirat lahir dari prinsip monoteistik (M. Quraish Shihab, 2006). Adanya tujuan yang tulus untuk menyembah Allah SWT akan terwujud ketika ada orang lain yang menyembah dan bersekutu dengan Allah. Sederhananya, segala sesuatu berputar di sekitar Allah SWT.

2. Keadilan dan Keseimbangan

Kebijakan ekonomi secara keseluruhan, yang terkait dengan pertumbuhan dan distribusi pendapatan di seluruh masyarakat, dipengaruhi secara positif oleh keadilan. Ketimpangan pendapatan, pertumbuhan kelas menengah dan masyarakat miskin, serta distribusi pengeluaran semuanya berkontribusi pada gagasan keseimbangan (Abuddin Nata, 2014).

3. Kehendak bebas

Umat Islam percaya bahwa Allah dan manusia memiliki otonomi penuh atas tindakan mereka, termasuk kemampuan untuk mengambil atau meninggalkan pekerjaan mereka dan penggunaan kekayaan mereka. Di sisi lain, orang-orang yang sukses mahir dalam menyeimbangkan kehidupan mereka dan menggunakan kebebasan mereka untuk mendukung monoteisme (M. Quraish Shihab, 2006).

4. Tanggung Jawab

Siapa pun dapat bekerja untuk siapa pun atau melakukan apa pun yang mereka inginkan dengan uang mereka jika mereka mengikuti aturan ekonomi Islam (M. Quraish Shihab, 2006). Itulah sebabnya mereka perlu terus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

Instrumen dan Lembaga Ekonomi Islam

a. Pasar Modal Syariah

Dalam kebanyakan kasus, pembeli dan penjual bertemu di pasar modal untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan akumulasi modal. Transaksi keuangan di pasar modal Islam sebagian besar didefinisikan dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam dan menghindari unsur-unsur terlarang seperti perjudian, spekulasi, dan riba. Orang-orang yang menaruh uang mereka ke dalam bisnis yang mereka pikir akan berhasil melakukannya karena mereka adalah investor. Menurut hukum Republik Indonesia, pasar modal adalah tempat surat berharga umum dibeli dan dijual. Ini juga mencakup perusahaan publik, lembaga, dan profesi yang terkait dengan surat berharga. Pasar modal adalah platform tempat instrumen keuangan jangka panjang dapat dipertukarkan, yang memungkinkan investor, perusahaan, dan lembaga pemerintah untuk berinteraksi. Berdasarkan apa yang kita ketahui sejauh ini, lembaga keuangan non-bank terlibat dalam apa yang dikenal sebagai pasar modal Islam untuk membantu bisnis mengumpulkan lebih banyak uang dengan cara yang mematuhi hukum Islam. Bisnis dengan kebutuhan pendanaan jangka panjang yang substansial adalah yang paling mungkin untuk melakukan upaya semacam itu. Sebagai lembaga keuangan yang penting dan strategis, pasar modal melayani tujuan ekonomi dan keuangan. Bisnis dengan kebutuhan pendanaan jangka panjang yang substansial adalah yang paling mungkin untuk melakukan upaya semacam itu. Pasar modal merupakan lembaga keuangan strategis yang penting karena fungsi ekonomi dan keuangannya. Pasar modal Islam mencakup semua aspek pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbit, sekuritas yang diperdagangkan, dan proses perdagangan. Prinsip-prinsip Islam menjadi pedoman semua ini. Sekuritas yang diakui oleh pasar keuangan sebagai memiliki landasan Islam dikenal sebagai sekuritas Islam menurut aturan dan regulasi pasar modal yang berkaitan dengan keuangan Islam.

Semua saham, obligasi, dan sekuritas lain yang diperdagangkan di bursa efek dianggap sebagai instrumen pasar modal Islam. Berikut ini adalah beberapa produk keuangan Islam yang tersedia di pasar saham Indonesia :

1. Saham Syariah

Saham perseroan terbatas merupakan bukti kepemilikan atau jaminan atas sebagian modal perseroan. Dengan demikian, pemilik perseroan adalah para pemegang saham. Pengaruh mereka di dalam perusahaan tumbuh secara langsung berkorelasi dengan kepemilikan saham mereka. Pendapatan yang diterima dari saham disebut sebagai dividen. Di sisi lain, saham syariah berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang diterbitkan oleh penerbit yang pengelolaan dan praktik bisnisnya mematuhi prinsip-prinsip syariah, artinya tidak terlibat dalam kegiatan yang dilarang, tidak memiliki hak istimewa terkait pendapatan, dan berada dalam kondisi yang sesuai dengan syariah. Selain itu, para pemegang saham perlu menyadari kemungkinan kerugian moneter. Ketika perusahaan pemegang saham dibubarkan atau dinyatakan pailit, hak klaim mereka paling besar setelah penjualan aset melunasi semua kewajiban perusahaan. Dividen adalah sebagian dari keuntungan penerbit yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai atau saham; hak adalah pemberian awal penerbit atas hak untuk membeli surat berharga; dan keuntungan modal adalah keuntungan yang diperoleh dengan membeli dan menjual saham di pasar modal.

2. Obligasi Syariah (sukuk)

Obligasi syariah merupakan investasi jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan berdasarkan prinsip syariah. Pada saat jatuh tempo, investor dapat memperoleh pembayaran, diskonto, atau pengembalian pokok obligasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32/DSN-MUI/IX/2002. Pokok, bunga, dan provisi lainnya jatuh tempo pada obligasi konvensional, yang merupakan jenis utang penerbit yang didukung oleh penjamin.

3. Reksa Dana Syariah

Investor dapat mengumpulkan uang mereka ke dalam portofolio sekuritas yang terdiversifikasi melalui reksa dana, yang ditetapkan oleh Peraturan No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Prinsip-prinsip Islam menjadi dasar reksa dana Syariah. Para peserta dalam reksa dana Syariah, bersama dengan pemilik aset, manajer investasi, dan investor, membentuk perjanjian yang mengikat secara hukum.

4. Efek Beragun Aset Syariah

Perjanjian investasi kolektif EBA Syariah merupakan sumber aset-aset tersebut, yang meliputi surat berharga komersial dan berjangka, aset fisik yang dijual oleh bank, surat berharga investasi yang diterbitkan pemerintah, strategi untuk meningkatkan investasi dan arus kas, dan aset lain yang berasal dari prinsip keuangan.

5. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Hak Hak merupakan mekanisme opsional di mana hak merupakan hak untuk membeli saham pada harga tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Pemegang saham lama memiliki hak untuk mendapatkan saham tambahan dari perusahaan.

6. Warran Syariah

Hak adalah instrumen tambahan yang memberikan kemampuan untuk membeli saham pada harga tetap dan dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan dapat menerbitkan lebih banyak saham kepada pemegang saham saat ini jika mereka menginginkannya.

b. Asuransi Syariah (Takaful)

Salah satu definisi asuransi adalah jaminan, dan kata insurance dalam bahasa Inggris merupakan asal katanya. Kalimat ini memberikan jaminan yang kuat untuk menghadapi situasi darurat: asuransi yang menanggung segala risiko. Kata-kata Arab ta'min atau dhammah memiliki arti yang sama. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, polis asuransi adalah perjanjian yang mengikat secara hukum di mana satu pihak setuju untuk membayar sebagian biaya dan pihak lain berjanji untuk melindungi atau memberi kompensasi kepada pihak pertama jika pihak pertama mengalami kerugian atau bencana.

Prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) tidak ada dalam definisi yang terlalu umum ini, khususnya yang berkaitan dengan larangan bunga, ketidakpastian, dan perjudian yang melekat pada agama tersebut. Ada empat mazhab pemikiran di antara para ahli di bidang hukum asuransi tradisional. Akar kata takaful adalah kata kerja kafala, yang berarti mendukung, menyediakan, atau menegakkan. Frasa takafala-yatakafalu-takafulan, yang berarti berbagi atau memikul tanggung jawab bersama, berkembang dari kata ini. Kata kafala muncul dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Hal ini dapat ditemukan dalam Surat Ali Imran ayat 37 dan 44, Surat Thaha ayat 40 dan 12, dan Surat Al-Qashash ayat 12 dan 77. Kehati-hatian ditekankan dalam ayat-ayat ini. Begitu pula dalam Surat Shad ayat 32, Surat Hud ayat 28, dan Surat Nuh ayat 91.

Dari sudut pandang konseptual, takaful merupakan jenis perlindungan yang didasarkan pada kerja sama dan kesepakatan bersama, dan pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini terkait dengan muamalah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Antonio. Beberapa orang dapat melakukan perjanjian takaful jika mereka bersedia menanggung beban keuangan dari suatu kejadian atau bencana yang tidak terduga

1) Konsep Dasar Takaful

Asuransi takaful dibangun di atas tiga prinsip utama, yaitu adanya unsur saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, dan saling melindungi antar sesama umat Islam.

a. Prinsip saling bertanggung jawab dalam ajaran Islam dapat ditemukan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya (HR. Bukhari).

Dengan bergabung sebagai peserta dalam asuransi takaful, seseorang berarti telah menyepakati perjanjian untuk saling menanggung dan bertanggung jawab, baik terhadap perusahaan pengelola maupun antar sesama peserta. Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengelola dana iuran, sedangkan peserta bertanggung jawab dalam pembayaran iuran. Keduanya wajib memenuhi isi akad yang telah disepakati. Jika salah satu peserta mengalami musibah dan mengajukan klaim, maka perusahaan wajib memberikan manfaat sesuai perjanjian.

b. Prinsip saling membantu dan bekerja sama antar manusia juga merupakan ajaran Islam, sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Melalui sistem takaful, kerja sama yang menguntungkan antara peserta dengan peserta lain maupun dengan perusahaan dapat terwujud. Kerja sama ini didasarkan pada semangat saling membantu dalam bentuk santunan kepada peserta yang mengalami musibah, serta investasi

dana yang dijalankan dengan sistem bagi hasil dan tetap menghindari unsur riba, spekulasi (maysir), ketidakpastian (gharar), maupun kerugian yang merugikan (dharar).

c. Prinsip saling melindungi juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Amr disebutkan bahwa seorang Muslim sejati adalah yang tidak menyakiti Muslim lainnya baik melalui ucapan maupun perbuatannya. Orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah (HR. Bukhari).

Sesuai prinsip ini, para peserta takaful saling melindungi satu sama lain melalui perjanjian yang telah disepakati. Misalnya, jika salah satu peserta meninggal dunia, maka keluarga atau ahli warisnya akan memperoleh bantuan dana dalam bentuk hibah. Dana tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mereka yang ditinggalkan, seperti anak yatim atau istri yang kehilangan tulang punggung keluarga.

2) Mekanisme Premi dalam Takaful

Dalam pelaksanaannya, layanan asuransi takaful diberikan melalui dua jenis produk utama, yaitu:

1. Premi yang Mengandung Unsur Tabungan

a. Rekening tabungan adalah dana milik peserta yang akan dikembalikan ketika perjanjian asuransi berakhir, peserta meninggal dunia, atau peserta memilih untuk keluar.

b. Rekening khusus adalah dana yang disumbangkan oleh peserta untuk tujuan tolong-menolong dan akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau jika perjanjian berakhir dan terdapat surplus dana.

Dana dari peserta akan dikelola dan diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah. Keuntungan investasi dibagi dengan sistem bagi hasil (al-Mudharabah), di mana 60 persen untuk peserta dan 40 persen untuk perusahaan.

2. Premi Tanpa Unsur Tabungan

a. Setiap pembayaran "premi oleh peserta, setelah dikurangi biaya operasional, dimasukkan ke dalam rekening khusus.

b. Dana tersebut kemudian diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Hasil investasi akan menambah dana peserta, kemudian dikurangi oleh klaim asuransi dan premi reasuransi.

d. Bila terdapat kelebihan dana (surplus), maka akan dibagi menurut sistem bagi hasil, yaitu 40 persen untuk peserta dan 60 persen untuk perusahaan pengelola.

Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Islam

Keadilan merupakan ide inti dalam ekonomi Islam yang meresapi setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ide ini mencakup etika dalam semua kegiatan ekonomi dan melampaui distribusi pendapatan yang adil. Ini menyiratkan bahwa kejujuran, integritas, dan keterbukaan harus menjadi landasan perilaku komersial. Lebih jauh, ekonomi Islam menempatkan penekanan kuat pada penegakan kebebasan individu, menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan sumber daya dan layanan keuangan. Untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal, memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal adalah yang terpenting. Untuk menjaga perdamaian dan keseimbangan dalam masyarakat, hal itu juga memerlukan tanggung jawab sosial, di mana orang dan komunitas seharusnya membantu yang kurang beruntung melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

1. Distribusi Kekayaan yang Adil

Prinsip utama ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan yang adil, yang berupaya menjaga keseimbangan ekonomi dan menghindari ketimpangan yang berlebihan. Gagasan ini bersumber dari ajaran Al-Quran dan Hadits, yang sangat menekankan nilai keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Distribusi kekayaan dalam konteks ini berpusat pada faktor sosial dan moral yang bekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil di samping faktor material. Zakat merupakan instrumen utama dalam sistem pembagian kekayaan Islam. Zakat, yang ditetapkan sebesar 2,5% dari kekayaan yang telah mencapai nishab (batas minimal kekayaan yang wajib dizakatkan), merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu. Dengan mentransfer sumber daya dari mereka yang lebih kaya kepada mereka yang kurang beruntung, zakat berkontribusi pada keseimbangan sosial. Delapan kategori yang memenuhi syarat untuk menerima dana zakat: fakir miskin, orang yang membutuhkan, amil zakat (pengelola zakat), muallaf (Muslim baru), riqab (budak atau pembantu), gharimin (debitur), fisabilillah (orang-orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (turis yang kehabisan perbekalan).

Islam menyarankan infaq dan sedekah sebagai cara penting untuk berkontribusi bagi masyarakat selain zakat. Infaq adalah pemberian kekayaan tanpa batasan waktu atau jumlah tertentu dengan tujuan membantu orang lain dan menjadi lebih dekat dengan Allah. Selama dilakukan untuk keuntungan dan keridhaan Allah, infaq dapat dilakukan kapan saja dan dengan cara apa pun, termasuk dengan uang tunai, produk, atau layanan. Sebaliknya, sedekah adalah pemberian yang diberikan semata-mata untuk keridhaan Allah dan tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Sedekah bukan hanya tentang harta benda; sedekah juga dapat berupa perbuatan baik atau kata-kata, seperti tersenyum, memberi nasihat, atau mengulurkan tangan membantu orang lain. Dengan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil di antara semua lapisan masyarakat daripada terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil individu, ekonomi Islam bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan. Hal ini dicapai melalui sejumlah strategi, seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang dimaksudkan untuk memperkuat kaum miskin dan meningkatkan keadaan ekonomi. Dipercayai bahwa masyarakat yang lebih sukses dan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan akan terwujud melalui distribusi kekayaan yang adil.

Ekonomi Islam juga sangat menekankan prinsip-prinsip moral dalam transaksi komersial. Setiap tindakan ekonomi dipandu oleh prinsip-prinsip dasar seperti tanggung jawab sosial, keadilan, dan kejujuran. Islam melarang tindakan yang merugikan orang lain, termasuk riba, haram, gharar, maysir, dan batil. Ekonomi Islam bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil dengan menghindari praktik-praktik ini.

Sistem alokasi kekayaan Islam juga berupaya meningkatkan kohesi sosial dan persatuan di antara para konstituennya. Hubungan masyarakat dalam masyarakat menjadi lebih dekat dan lebih damai ketika mereka saling mendukung dan berbagi. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, yang sangat menekankan nilai ta'awun (saling membantu) dan ukhuwah (persaudaraan). Selain mencegah pertikaian sosial yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi, solidaritas sosial yang kuat akan menumbuhkan suasana yang lebih mendukung pertumbuhan dan pembangunan bersama.

Lebih jauh lagi, pemerataan kekayaan dalam ekonomi Islam mendorong pengembangan prospek bisnis dan lapangan kerja yang lebih setara. Ekonomi Islam bertujuan untuk memungkinkan masyarakat menjadi mandiri dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk pelatihan, modal perusahaan, atau bentuk dukungan lainnya. Hasil produksi dan pendapatan masyarakat akan meningkat sebagai hasil dari pemberdayaan ini, yang pada akhirnya akan menurunkan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

2. Perilaku Moral dalam Kegiatan Komersial

Ekonomi Islam sangat menekankan nilai perilaku moral dalam semua usaha komersial. Setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan moralitas. Larangan riba adalah salah satu contoh penerapan etika dalam ekonomi Islam. Salah satu jenis eksploitasi yang dapat menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak adil adalah riba, yang sering dikenal sebagai bunga pinjaman. Islam berpendapat bahwa riba merusak keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat selain merugikan individu yang terlibat. Ekonomi Islam mempromosikan skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah sebagai alternatif riba.

Sejenis kolaborasi ekonomi yang dikenal sebagai musyarakah terjadi ketika dua orang atau lebih mengumpulkan modal mereka untuk sebuah perusahaan dan mendistribusikan keuntungan dan kerugiannya berdasarkan kontribusi modal yang dibuat oleh masing-masing pihak. Sebaliknya, mudharabah memerlukan pengaturan bagi hasil yang disepakati bersama di mana satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak lain mengoperasikan perusahaan (mudharib). Jika terjadi kerugian, maka pemasok modal bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali jika orang yang mengoperasikan perusahaan tersebut bersalah atau lalai. Setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun, menurut konsep ini.

Tujuan dari pedoman moral ini adalah untuk menjamin bahwa setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi diperlakukan secara setara dan adil. Etika merupakan inti dari semua tindakan ekonomi dalam ekonomi Islam, tidak hanya sebagai pelengkap. Hal ini terbukti dalam banyak aspek kehidupan ekonomi, termasuk bagaimana uang dibuat, dibelanjakan, dan dialokasikan. Ekonomi Islam sangat menekankan pada perilaku moral dalam upaya untuk membangun ekonomi yang sehat dan adil di mana setiap orang dapat berpartisipasi secara adil dan memperoleh keuntungan yang sepadan dengan kontribusinya.

3. Perlindungan Hak Individu

Salah satu prinsip dasar ekonomi Islam adalah perlindungan hak individu, baik sebagai konsumen maupun sebagai karyawan. Ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang sangat menghargai keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, sejalan dengan gagasan ini. Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah memperlakukan karyawan secara adil dan manusiawi. Setiap karyawan memiliki hak, seperti gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman, dan harus diperlakukan dengan bermartabat. Islam sangat menekankan

pentingnya membayar upah tepat waktu dan adil karena menunda pembayaran dapat dianggap sebagai tindakan ketidakadilan. Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering adalah sebuah hadits yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW (HR. Ibnu Majah).

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya membayar upah tepat waktu dalam Islam. Pengusaha juga memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman. Hal ini memerlukan langkah-langkah untuk menjamin bahwa kesehatan dan keselamatan karyawan tidak terancam karena kondisi kerja mereka. Hal ini dapat mencakup penetapan peraturan keselamatan kerja yang ketat dan penyediaan ruang kerja yang sesuai bagi karyawan dalam lingkungan kontemporer. Islam dengan tegas melarang eksploitasi tenaga kerja dalam segala bentuknya.

Selain menyebabkan kerugian finansial, eksploitasi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan emosional dan fisik karyawan. Akibatnya, perusahaan diharuskan memperlakukan karyawan dengan baik dalam hal gaji, jam kerja, cuti, dan hak-hak lainnya. Islam juga melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin, warna kulit, agama, atau latar belakang lainnya. Tanpa menghadapi prasangka apa pun, setiap orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan berkembang dalam pekerjaan mereka.

Dampak Ekonomi Syariah terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial diharapkan dapat terwujud melalui penerapan ekonomi syariah. Penurunan kesenjangan sosial dan kemiskinan merupakan salah satu dampak utamanya. Zakat, infaq, dan sedekah menjadi prioritas dalam sistem redistribusi kekayaan yang mendukung masyarakat kurang mampu dan memperkuat masyarakat terabaikan. Manfaat lain yang dapat diperoleh dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Masyarakat dapat membangun prospek ekonomi kooperatif melalui mudharabah dan musyarakah yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu tetapi juga meningkatkan kesejahteraan banyak individu. Akibatnya, ekonomi syariah lebih menekankan pada distribusi hasil dan keadilan distribusi, yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan di samping keuntungan materi. Lebih jauh, setiap orang atau bisnis harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi ekonomi mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berfokus pada tanggung jawab sosial. Hal ini dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang ceroboh dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Tantangan Penerapan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki banyak keuntungan, namun ada kendala dalam penerapannya. Salah satu kendala terbesar untuk penerapan sistem ekonomi ini secara luas adalah kurangnya kesadaran umum mengenai prinsip-prinsip keuangan Islam. Selain itu, ada masalah dengan regulasi dan str yang memengaruhi perbankan dan asuransi Islam, di antara sektor ekonomi Islam lainnya. Tanpa undang-undang yang dipikirkan dengan matang, industri ini mungkin akan sulit tumbuh hingga mencapai potensi penuhnya. Lebih jauh, penerapan ekonomi Islam memerlukan dukungan kerangka hukum yang dapat menggabungkan berbagai konsep ekonomi Islam ke dalam operasi bisnis rutin. Hal ini memerlukan pemantauan transaksi keuangan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut terus mematuhi prinsip-prinsip Islam dan mengembangkan kebijakan yang memfasilitasi penerapan ekonomi Islam di berbagai industri.

KESIMPULAN

Ekonomi Islam hadir sebagai solusi alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional dengan menawarkan pendekatan yang berkeadilan, berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral Islam. Sistem ini menekankan distribusi kekayaan yang adil, perlindungan terhadap hak individu, serta pelarangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, gharar, dan maysir. Dengan prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebebasan berkehendak, ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat secara seimbang antara aspek duniawi dan ukhrawi (akhirat).

Melalui instrumen-instrumen keuangan syariah seperti pasar modal syariah, asuransi takaful, zakat, infaq, dan sedekah, ekonomi Islam mendorong redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Di samping itu, perilaku ekonomi dalam Islam juga dibimbing oleh prinsip etika, transparansi, dan kejujuran, yang berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan bermartabat.

Namun demikian, penerapan sistem ini masih menghadapi tantangan dalam bentuk kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan regulasi, dan infrastruktur hukum. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku ekonomi sangat dibutuhkan untuk memperluas penerapan ekonomi Islam secara komprehensif dan berkelanjutan.”

DAFTAR PUSTAKA

Saipul, J. (2024). Dampak ekonomi dalam perspektif Islam: Mencapai kesejahteraan berbasis syariah. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2). <https://jipkm.com/index.php/islamologi/article/view/132>

Khairan, K. (2019). Kontribusi Pasar Modal Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 1 (1), 98-114.

Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, AW, & Ramdhani, A. (2024). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4 (2), 213-218.

Muzaki, Z. (2023). Integrasi ilmu ekonomi Islam dan pendidikan agama Islam era masyarakat 5.0. *Kajian Perbankan & Hukum Ekonomi Islam (I-BEST)*, 2 (1), 51-74.

Maskhuri, M. (2024). Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 2056- 2060.

Zuchroh, I. (2024). Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Dan Implementasinya. *Jurnal Education and Development*, 12(2), 135-139.

Finayanti, U. K., Shikha, I. A., Azmi, S. S., & Saifullah, M. F. KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM.

Keadilan, U. P. K. M. DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM.

Sodiq, A. (2015). Konsep kesejahteraan dalam islam. *Equilibrium*, 3(2), 380-405.

Mahera, R. M., & Jamal, K. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).